



PUTUSAN

Nomor 309/Pdt.G/2019/PA. Batg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

██████████, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Batu Ruyung (Dekat Sekolah Pesantren Ahlul Suppah), Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini diwakili oleh ██████████ Advokat, yang bertempat tinggal di ██████████ ██████████, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Oktober 2019. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** melawan

██████████, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Clining Service RSUD Bantaeng, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Batu Ruyung, Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 06 Nopember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam register dengan Nomor 309/Pdt.G/2019/PA Batg, tanggal 06 Nopember 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 hal, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Batg



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Selasa tanggal 15 Juli 1997 M di Bantaeng. Hal ini didasarkan atas Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/10/IX/97 tanggal 02 September 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat, kemudian pindah dan tinggal bersama di Makassar, kemudian pindah lagi ke Bantaeng.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

4. Bahwa di awal-awal pernikahannya, bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya bahtera rumah tangga yang senantiasa diidam-idamkan oleh setiap pasangan suami isteri. Akan tetapi kerukunan, keharmonisan dan kebahagiaan tidak berlangsung terus menerus sebab sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dihiasi dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Tergugat sering marah kepada Penggugat setiap kali anak Penggugat dan Tergugat rewel.
- b. Tergugat ringan tangan dan sering memukul Penggugat.
- c. Tergugat langsung memukul Penggugat setiap kali ada masalah.
- d. Tergugat tidak pernah melaksanakan shalat 5 waktu.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya sekira awal bulan September 2019. Saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering marah kepada Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dengan

Hal. 2 dari 17 hal, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Batg



Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga dengan saat ini yang sudah berlangsung kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya.

7. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan udah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka demi untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dan disamping itu pula tujuan dari perkawinan itu sendiri sudah jauh dari harapan, maka jalan satu-satunya untuk mengakhiri rumah tangga adalah dengan perceraian

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED] ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;
Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, **Laila Syahidan, S. Ag., M.H.**, hakim Pengadilan Agama Bantaeng, dan berdasarkan laporan mediasi pada tanggal 09 Desember 2019 yang pada pokoknya bahwa kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Bahwa, pada tahap jawab menjawab Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, sehingga keterangan Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat di dengar ;

Hal. 3 dari 17 hal, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Batg



Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, sebagai berikut :

I. Bukti surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Nomor 131/10/IX/97, tanggal 02 September 1997, bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

II. Bukti surat

1. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat lalu ke Makassar dan kembali ke Bantaeng, telah dikaruniai 3 orang anak ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2015, rumah tangganya mulai tidak rukun, sering terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebabkan karena Tergugat tidak melaksanakan shalat 5 waktu dan Tergugat marah kalau anaknya terlambat ke sekolah ;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat tidak melaksanakan shalat 5 waktu, kalau Penggugat menasehati untuk shalat, Tergugat marah bahkan memukul Penggugat. Saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat dibagian pipi Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat sering marah mengenai anak, kalau anaknya terlambat pergi ke sekolah, Tergugat marah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan lamanya;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui dan mengirim uang belanja kepada Penggugat dan

Hal. 4 dari 17 hal, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Batg



anaknya, sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan lagi ;

- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. [REDACTED] umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat lalu ke Makassar dan kembali ke Bantaeng, telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2015, rumah tangganya mulai tidak rukun, sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkarannya disebabkan karena Tergugat marah kalau dinasehati untuk melaksanakan shalat 5 waktu dan masalah sekolah anak ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak melaksanakan shalat 5 waktu, kalau Penggugat menasehati untuk shalat, Tergugat marah bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering marah mengenai anak, kalau anaknya terlambat pergi ke sekolah, Tergugat marah bahkan kadang memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui dan mengirim uang belanja kepada Penggugat dan anaknya, sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan lagi ;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Hal. 5 dari 17 hal, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Batg



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan tidak memberi keterangan lain;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bantaeng, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, untuk itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bantaeng;

Hal. 6 dari 17 hal, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Batg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 131/10/IX/97, tanggal 02 September 1997, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang

Hal. 7 dari 17 hal, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Batg



masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator, **Laila Syahidan, S. Ag., M.H.**, namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 09 Desember 2019 karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang

Hal. 8 dari 17 hal, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Batg



terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan sejak tahun 2015 rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah setiap kali anaknya rewel, sering memukul Penggugat, langsung memukul setiap ada masalah dan tidak pernah melaksanakan shalat 5 waktu, yang menyebabkan pada bulan september 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga saat ini sudah berlangsung kurang lebih 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada tahap jawab menjawab, maka majelis hakim menyatakan bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya dengan baik ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang

Hal. 9 dari 17 hal, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Batg



memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat keduanya sudah sulit untuk rukun kembali ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED], dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi

Hal. 10 dari 17 hal, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Batg



pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak melaksanakan shalat 5 waktu, kalau dinasehati Tergugat marah dan Tergugat marah kalau anak terlambat pergi sekolah ;

- Bahwa kedua saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi dan keterangannya pun secara materil patut dinyatakan telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraianya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak melaksanakan shalat 5 waktu, kalau dinasehati Tergugat marah dan Tergugat marah kalau anak terlambat pergi sekolah;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lamanya hingga perkara ini diputuskan pengadilan agama dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasil.

Hal. 11 dari 17 hal, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Batg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang *kedua* yaitu penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak melaksanakan shalat 5 waktu, kalau dinasehati Tergugat marah dan Tergugat marah kalau anak terlambat pergi sekolah, *ketiga* yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan, *keempat*, adanya usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Hal. 12 dari 17 hal, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Batg



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), namun adanya kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri yang telah nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental dengan adanya penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan lamanya hingga sekarang yang tidak semestinya terjadi dalam sebuah rumah tangga yang masih ingin membina rumah tangganya dengan baik dan rukun, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami isteri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000, tanggal 18 September 2003 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan lamanya dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, karena itu sesuai dengan fakta antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tersebut, tidak ada lagi komunikasi dan/atau tidak saling memedulikan lagi yang terjalin di antara

Hal. 13 dari 17 hal, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Batg



keduanya, maka dengan demikian alasan perceraian Penggugat tersebut dinilai pula telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekcoan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk

Hal. 14 dari 17 hal, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Batg



mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil alih dalam putusan ini, yaitu yang terdapat dalam ;

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya :- "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

- Kitab Ghayatu Al-Maram halaman 791, yang berbunyi :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلاقاً

Artinya:- "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

"Bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian"

Hal. 15 dari 17 hal, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Batg



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng dalam pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh **Ruslan Saleh, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.** dan **M. Kamaruddin Amri, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andi Suardi, S.Ag.,** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ruslan Saleh, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 16 dari 17 hal, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Batg



Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI

M. Kamaruddin Amri, S.H

,Panitera Pengganti

Andi Suardi, S.Ag

Perincian biaya perkara:

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00	
-	Proses	Rp	50.000,00	
-	Panggilan	Rp	240.000,00	
-	PNBP panggilan	Rp	10.000,00	
-	Redaksi	Rp	10.000,00	
-	Meterai	Rp	6.000,00	
	Jumlah	Rp	346.000,00	(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal, Putusan Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)